



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta menyesuaikan dinamika perkembangan masyarakat di Kabupaten Barito Selatan, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
11. Peraturan daerah kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, Pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
13. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas Prakarsa masyarakat Desa.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga pemerintah yang terdiri dari beberapa kelompok RT di suatu Desa/Kelurahan dan dipimpin oleh ketua RT.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
16. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.

17. Tim Penggerak Pembinaan dan Kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disingkat Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja Pemerintah Daerah dan organisasi/Lembaga kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK di Desa atau Kelurahan.
18. Dasa Wisma adalah kelompok yang terdiri dari 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) rumah diketuai oleh salah seorang ketua yang dipilih diantara mereka dalam satu RT.
19. Karang Taruna adalah LKD yang dibentuk sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab social dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan social.
20. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari LKD/LKK sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Desa.
21. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan organisasi/Lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan Pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu.
22. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu Kepala Desa/Lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal.
23. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah salah satu Lembaga kemasyarakatan yang berada di desa yang mempunyai tugas Menyusun rencana partisipasif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai salah satu pedoman bagi Desa/Kelurahan dalam membentuk Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan LAD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Mendudukan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. Mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan LAD dalam proses Pembangunan di desa/kelurahan; dan
- c. Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

BAB II
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas Prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) LKK dibentuk atas Prakarsa Kelurahan dan masyarakat.
- (3) Pembentukan LKD dan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat;
 - c. keberadaanya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik
- (4) Ketentuan mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKD dan LKK bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD dan LKK memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan Prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

BAB III

JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Jenis LKD dan LKK paling sedikit meliputi:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan/atau
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat Desa/Kelurahan dapat membentuk LKD dan LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Rukun Tetangga

Pasal 7

Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 8

- (1) Susunan pengurus RT terdiri dari:
 - a. ketua
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Dalam hal pengurus RT belum dibentuk, Kepala Desa/Lurah dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan.
- (4) Kepala Desa/Lurah mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana Pembentukan dan/atau pemilihan pengurus RT.

Pasal 9

- (1) Calon pengurus RT wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat;
 - d. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah saat pencalonan;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi pengurus RT;
 - f. mengenal lingkungan Desanya dan dikenal oleh masyarakat di desa;
 - g. penduduk yang telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan terdaftar sebagai penduduk RT setempat;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara;
 - k. bukan Perangkat Desa;
 - l. bukan anggota BPD; dan
 - m. tidak berafiliasi dengan partai politik.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen administratif yang terdiri dari:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- d. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai pengurus RT; dan
 - e. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara.
- (3) Dalam hal tidak terdapat bakal calon pengurus RT yang memenuhi syarat memiliki ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b, maka Kepala Desa dapat mengusulkan calon dari tokoh masyarakat yang dapat membaca dan menulis huruf latin.
- (4) Pemilihan Pengurus /Ketua RT dilakukan secara musyawarah mufakat atau dengan pemungutan suara terbanyak oleh Kepala Keluarga di wilayah RT yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Pengurus RT mempunyai tugas membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam hal :
- a. membantu Pemerintah Desa dalam pengelolaan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat;
 - c. memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban hidup warga;
 - d. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
 - e. menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya;
 - f. membantu kelancaran pengelolaan pembangunan Desa yang dikoordinasikan oleh RW di wilayahnya maupun oleh Lembaga Pemberdayaan masyarakat desa di tingkat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RT memiliki fungsi:
- a. Pelaksanaan penjagaan kerukunan, ketentramandan ketertiban warga;
 - b. Pengkoordinasian warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
 - c. Pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
 - d. Pelayanan sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan Pemerintah Desa; dan
 - e. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

**Bagian Ketiga
Rukun Warga**

Pasal 11

Pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan melalui musyawarah yang dilaksanakan oleh pengurus RT setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Susunan Pengurus RW, terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pengurus RW belum terbentuk, Kepala Desa dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan Pengurus.
- (4) Kepala Desa mengumumkan kepada Masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus RW.

Pasal 13

- (1) Calon pengurus RW wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat
 - d. berumur paling rendah 21(dua puluh satu) tahun atau pernah menikah saat pencalonan;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi pengurus RW;
 - f. mengenal lingkungan Desanya dan dikenal oleh masyarakat di desa;
 - g. penduduk yang telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan terdaftar sebagai penduduk RW setempat;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara;
 - k. bukan Perangkat Desa;

- l. bukan anggota BPD; dan
 - m. tidak berafiliasi dengan partai politik.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen administratif yang terdiri dari:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai pengurus RW; dan
 - e. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara.
- (3) Dalam hal tidak terdapat bakal calon pengurus RW yang memenuhi syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b Kepala Desa dapat mengusulkan calon dari tokoh masyarakat yang dapat membaca dan menulis huruf latin.
- (4) Pemilihan Pengurus /Ketua RW dilakukan secara musyawarah atau dengan pemungutan suara terbanyak oleh Kepala Keluarga di wilayah RW yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Pengurus RW berkewajiban untuk melaksanakan:
- a. keputusan musyawarah warga;
 - b. menyampaikan laporan kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota musyawarah;
 - c. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu penyelesaian Pemerintah Desa.
- (2) Pengurus RW berhak menyampaikan, memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan.
- (3) Pengurus RW mempunyai tugas:
- a. membantu kelancaran tugas Pemerintah Desa dalam pelayanan kemasyarakatan;
 - b. mengkoordinasikan pengurus RT dilingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotong royongan dan partisipasi warga;
 - c. memelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar RT di lingkungannya; dan

- e. melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RW memiliki fungsi :
 - a. mengkoordinasikan tugas-tugas RT di wilayahnya;
 - b. pelaksanaan menjembatani hubungan tugas antara RT dengan Pemerintah Desa;
 - c. pelaksanaan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Ketua RT atau RW dengan Pemungutan Suara

Pasal 15

- (1) Kepala Desa membentuk panitia pemilihan ketua RT atau RW yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) *Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga setempat yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat.*
- (3) Susunan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. Anggota sesuai kebutuhan.
- (4) Tugas dan wewenang panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua RT atau Ketua RW yang berasal dari warga setempat;
 - b. memeriksa dan meneliti persyaratan calon;
 - c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
 - d. mengumpulkan surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
 - e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia; dan
 - f. melaporkan hasil pemilihan kepada Kepala Desa.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pemilihan Ketua RT atau RW

Pasal 16

- (1) Calon Ketua RT atau RW berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

- (2) Pemilihan Ketua RT atau RW dipilih oleh Kepala keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga di lingkungan RT atau RW setempat.
- (3) Calon Ketua RT atau RW yang memiliki suara terbanyak dinyatakan sebagai Ketua RT atau RW terpilih.
- (4) Ketua RT atau RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya menunjuk Pengurus RT atau RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- (5) Hasil pemilihan Ketua RT atau RW dan Penunjukan Pengurus RT atau RW dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua dan Pengurus RT atau RW dengan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan serta Ketua RT atau Ketua RW terpilih dan unsur Perangkat Desa sebagai saksi.
- (6) Panitia Pemilihan menyampaikan berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Apabila calon ketua RT hanya 1 (satu) orang, maka langsung ditetapkan sebagai Ketua RT; dan dituangkan dalam Berita Acara untuk disampaikan kepada Kepala Desa oleh Panitia Pemilih untuk ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Masa kerja panitia pemilih berakhir sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keenam
Pemberhentian Pengurus Rukun Tetangga dan RW

Pasal 17

Pengurus RT dan RW diberhentikan karena:

- a. berakhirnya masa bakti;
- b. meninggal dunia;
- c. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT dan RW yang bersangkutan;
- d. mengundurkan diri;
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus RT dan RW; dan/atau
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Pengurus RT dan RW.

Pasal 18

Setiap berakhirnya masa bakti atau pemberhentian penggantian sebelum habis masa baktinya, maka pengurus RT dan RW wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada anggota dan melaporkan kepada Kepala Desa.

Bagian Ketujuh
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 19

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat sejahtera, maju dan mandiri, berkeadilan gender, sadar hukum dan lingkungan.
- (2) PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di Desa/Kelurahan.
- (3) Sasaran Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK adalah keluarga di perdesaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan mental spiritual dan fisik material.
- (4) Gerakan PKK dilakukan dengan 10 (sepuluh) program pokok, meliputi:
 - a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b. gotong royong;
 - c. pangan;
 - d. sandang;
 - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. pendidikan dan keterampilan;
 - g. kesehatan;
 - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j. perencanaan Kesehatan.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa/Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk Tim Penggerak PKK.
- (2) Struktur keanggotaan Tim Penggerak PKK terdiri dari:
 - a. ketua dijabat oleh istri/suami Kepala Desa/Lurah;
 - b. wakil ketua dijabat oleh istri/suami Sekretaris Desa/Lurah;
 - c. sekretaris
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok Kerja I, Kelompok Kerja II, Kelompok Kerja III, dan Kelompok Kerja IV.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
 - a. Kelompok Kerja I sebagai pengelola program:
 - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 - 2) gotong royong.

- b. Kelompok kerja II sebagai pengelola program:
 - 1) pendidikan dan keterampilan; dan
 - 2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - c. Kelompok Kerja III sebagai pengelola program:
 - 1) pangan;
 - 2) sandang; dan
 - 3) perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. Kelompok Kerja IV sebagai pengelola program:
 - 1) kesehatan;
 - 2) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3) perencanaan sehat.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (6) Dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, Kepala Desa/Lurah dapat membentuk Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga lingkungan/dusun, RW, RT dan Dasa Wisma.
- (7) Kelompok pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga lingkungan/dusun, RW, RT dan Dasa Wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 21

- (1) Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), mempunyai tugas:
- a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat;
 - b. penggerakan peran serta masyarakat; dan
 - c. pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Tim Penggerak PKK mempunyai fungsi:
- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

- c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada Tim Penggerak PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
 - d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
 - e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (3) Ketua Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan Gerakan PKK di Desa/Kelurahan;
 - b. memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal Tim Penggerak PKK.
 - c. memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Gerakan PKK secara keseluruhan;
 - d. mengkoordinasikan kebijakan program/kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - e. memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Gerakan PKK.
- (4) Wakil Ketua Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat administrative maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya; dan
 - b. melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah kebijakam dalam melakukan pembinaan dan pengembangan PKK.
- (5) Sekretaris Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program; dan
 - b. mengkoordinasikan kehumasan, Kerjasama antar Lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan Gedung, inventaris barang dan sekretariat.
- (6) Bendahara Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan PKK;
 - b. menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;

- c. melakukan Kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan, serta bertanggungjawab langsung kepada Ketua Tim Penggerak PKK di Desa/Kelurahan; dan
 - d. menginformasikan secara regular keadaan keuangan dalam rapat pleno.
- (7) Kelompok Kerja Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Ketua mempunyai tugas dan fungsi:
 - 1. menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
 - 2. melakukan koordinasi antar kelompok Kerja dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
 - 3. menyampaikan laporan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK kepada Ketua Tim Penggerak PKK di Desa/Kelurahan;
 - 4. menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 Program Pokok PKK; dan
 - 5. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan.
 - b. Wakil Ketua mempunyai tugas dan fungsi:
 - 1. membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya; dan
 - 2. melakukan fungsi koordinasi Bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijakan pembinaan dan pengembangan PKK.
 - c. Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi :
 - 1. Melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja;
 - 2. Menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja;
 - 3. Melakukan koordinasi internal Kelompok Kerja; dan
 - 4. Menyusun rencana pertemuan rutin kelompok Kerja.
 - d. Anggota mempunyai tugas dan fungsi :
 - 1. Melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan Kelompok Kerja;
 - 2. Menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja; dan
 - 3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua kelompok Kerja.

Bagian Kedelapan
Karang Taruna

Pasal 22

- (1) Karang taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dberkedudukan di Desa/Kelurahan.

Pasal 23

- (1) Susunan Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Wakil Sekretaris;
 - f. Bendahara;
 - g. Wakil Bendahara;
 - h. bidang yang terdiri dari:
 1. pendidikdan dan pelatihan;
 2. usaha kesejahteraan sosial;
 3. usaha kelompok Bersama;
 4. kerohanian dan pembinaan mental;
 5. olahraga dan seni budaya;
 6. lingkungan hidup; dan
 7. hubungan masyarakat dan Kerjasama kemitraan.
 - i. anggota.
- (2) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati berdasar kan hasil Musyawarah Warga di Desa/Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Anggota Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah masyarakat yang berusia 13 tahun samap dengan 45 tahun dalam lingkungan Desa atau komunitas adat yang sederajat merupakan anggota Karang Taruna.
- (4) Anggota Karang Taruna sebagaimana pada ayat (3), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, politik dan agama.

Pasal 24

- (1) Persyaratan untuk diangkat sebagai pengurus Karang taruna:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - e. berdomisili di desa/Kelurahan setempat;
 - f. aktif dalam kegiatan karang taruna; dan
 - g. memiliki kemampuan berorganisasi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen administratif yang terdiri dari:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 25

- (1) Karang taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat dan berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna mempunyai fungsi:
 - a. administrasi dan manjerial merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
 - b. fasilitasi merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
 - c. mediasi merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan social yang ada di masyarakat;
 - d. komunikasi, informasi dan edukasi merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi dalam bentuk pelaksanaan sosialisasi kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah daerah, Pemerintah Desa, karang taruna, badan usaha, dan atau mitra kerja;
 - e. pemanfaatan pengembangan teknologi merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;

- f. advokasi sosial merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya;
- g. motivasi merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
- i. pelopor merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

**Bagian Kesembilan
Pos Pelayanan Terpadu**

Pasal 26

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e memiliki tugas membantu kepala Desa/lurah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Posyandu dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi syarat pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 - b. selain memiliki Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, Posyandu juga harus memiliki tempat pelayanan dan sarana pendukung lainnya yang merupakan aset Desa/Kelurahan; dan
 - c. pembentukan Posyandu disertai dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa/Kelurahan tidak memiliki Sekretariat, tempat pelayanan dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka dapat menggunakan fasilitas lainnya.

Pasal 27

- (1) Posyandu memiliki tugas berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

- e. sosial.
- (2) Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mendukung:
 - a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat;
 - c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - d. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan Prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - f. peningkatan kualitas sumber daya manusia
- (3) Ketentuan lebih lanjut rincian tugas Posyandu berdasarkan standar pelayanan minimal dalam tiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur berkenaan Posyandu.

Pasal 28

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu oleh Kader.
- (2) Susunan Pengurus Posyandu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Desa/Kelurahan setempat dengan kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. dipilih dari dan oleh masyarakat serta diketahui oleh TP Posyandu;
 - c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - e. berdomisili di Desa/Kelurahan setempat; dan
 - f. sehat jasmani dan Rohani.
- (4) Kader menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu.
- (5) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan.
- (6) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Kepala Desa untuk yang berkedudukan di Desa; dan
 - b. Keputusan Lurah untuk yang berkedudukan di Kelurahan.

Pasal 29

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memiliki tugas meliputi:
 - a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan Posyandu;
 - c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memiliki tugas meliputi:
 - a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - e. melakukan kompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

Pasal 30

- (1) Pengurus berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan Rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - f. menjadi pengurus partai politik.

Pasal 31

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pengurus didukung oleh TP Posyandu.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. TP Posyandu Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati, yang terdiri atas:
 1. ketua dijabat isteri/suami Bupati;
 2. sekretaris;
 3. bendahara;
 4. ketua bidang; dan
 5. anggota.
 - b. TP Posyandu Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat, yang terdiri atas:
 1. ketua dijabat isteri/suami Bupati;
 2. sekretaris;
 3. bendahara;
 4. ketua bidang; dan
 5. anggota.
 - c. TP Posyandu Kelurahan/Desa yang ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa, yang terdiri atas:
 1. ketua dijabat isteri/suami Lurah/Kepala Desa;
 2. sekretaris;
 3. bendahara;
 4. ketua bidang; dan
 5. anggota.

Bagian Kesepuluh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 32

- (1) Lembaga Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dibentuk di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) *Susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. seksi-seksi, terdiri atas:
 1. agama;
 2. pembangunan dan lingkungan hidup;

3. kesehatan dan keluarga berencana;
 4. pemuda dan olahraga;
 5. pendidikan;
 6. budaya dan kesenian; dan
 7. pemberdayaan perempuan.
- (3) Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 33

- (1) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah penduduk setempat dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik dan jujur;
 - g. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan tidak terputus-putus di desa setempat; dan
 - h. bersedia dipilih menjadi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen administratif yang terdiri dari: dan
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - d. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan pengurus RT, pengurus RW, tokoh masyarakat dan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dalam rapat khusus pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah.
- (5) Hasil pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 34

Anggota Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang mengangkat, karena:

- a. habis masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. pindah tempat tinggal;
- e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan; atau
- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma kehidupan masyarakat Desa.

Pasal 35

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Bersama Pemerintah Desa/Lurah;
 - b. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
 - c. mendorong partisipasi, penggerak Prakarsa dan kegotongroyongan masyarakat;
 - d. mengkoordinir lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa/Lurah dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hasil pembangunan;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Bersama Pemerintah Desa/Kelurahan.
 - b. pengkoordinasian kegiatan Bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 - c. pelaksana pembangunan partisipasif dan terpadu;
 - d. pelaksana penyelarasan data Desa dan pengkajian keadaan desa/Kelurahan untuk prioritas pembangunan; dan
 - e. pelaksanaan pengerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa/Kelurahan.

BAB IV
MASA BAKTI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

Pasal 36

- (1) Masa bakti pengurus LKD dan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LKD dan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketua LKD dan LKK dilarang merangkap jabatan pada LKD dan LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 37

Masa bakti pengurus LKD dan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa/Lurah.

BAB V
LEMBAGA ADAT DESA
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 38

- (1) LAD dibentuk oleh Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

Pasal 39

- (1) LAD mempunyai tugas:
 - a. membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa;
 - b. membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
 - c. mengelola hak-hak adat dan/atau kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakatnya kearah yang lebih layak dan baik serta menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat istiadat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD mempunyai fungsi:
 - a. perlindungan identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukumadat termasuk kelurahan, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. pelestarian harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa/Kelurahan;
 - c. pengembangan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa/Kelurahan;
 - d. pengembangan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa/Kelurahan;
 - f. pengembangan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni budaya dan lingkungan; dan
 - g. mengembangkan kerjasama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 40

- (1) Persyaratan untuk menjadi pengurus LAD terdiri dari:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk setempat dan berdomisili di wilayah Desa/Kelurahan;

- c. mempunyai kemauan dan kepedulian dan dikenal sebagai tokoh adat atau memiliki minat dalam pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat;
 - d. bersedia dicalonkan sebagai pengurus LAD;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana;
 - f. bukan Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan, Pimpinan dan Anggota BPD; dan
 - g. syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa/Kelurahan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen administratif yang terdiri dari:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai pengurus LAD; dan
 - c. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara.
- (3) Struktur kepengurusan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris;
 - e. bendahara; dan
 - f. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (4) Masa kepengurusan LAD ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Lembaga adat di Desa/Kelurahan.
- (5) Pergantian pengurus LAD dilaksanakan apabila pengurus yang ada:
- a. berhalangan tetap;
 - b. melakukan tindak pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. meninggal dunia;
 - e. pergantian antar waktu pengurus dilaksanakan melalui Musyawarah Pengurus/Pemangku Adat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Keempat Tata Kerja

Pasal 41

- (1) Hubungan LAD dengan Pemerintah Desa/Kelurahan serta Pemerintah Daerah adalah bersifat koordinasi, konsultasi dalam pelaksanaan pembangunan lainnya.

- (2) LAD bersama Pemerintah Daerah dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya saling mendukung dan menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.
- (3) LAD memberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan yang diambil Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (4) Setiap hasil musyawarah LAD disampaikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 42

- (1) Hubungan kerja LKD, LKK dan LAD dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD, LKK dan LAD dengan BPD bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD, LKK dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati dan Camat wajib memberikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKD, LKK dan LAD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati, meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan;
 - b. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan;
 - d. menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia; dan
 - f. memberikan penghargaan atas prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat, meliputi:
 - a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan LKD, LKK, dan LAD;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKD, LKK dan LAD;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memfasilitasi kerjasama antar LKD, LKK dan/atau LAD lainnya; dan
 - e. memfasilitasi kerjasama antar LKD, LKK dan/atau LAD dengan pihak ketiga.

Pasal 44**(1) Peran Kepala Desa, meliputi:**

- a. menyusun Peraturan desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. mamfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. menetapkan bantuan Alokasi Dana Desa untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. mamfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi Kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerja sama Lembaga kemasyarakatan dengan Pihak Ketiga;
- f. memfasilitasi Kerjasama antar Lembaga kemasyrakatan dan kerja sama Lembaga kemasyarakatan dengan Pihak Ketiga;
- g. memfasilitasi koordinasi unit pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- h. memfasilitasi Kerjasama antar LAD dengan Pihak Ketiga;
- i. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD dan LAD;
- j. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKD dan LAD; dan
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan LKD dan LAD diwilayahnya.

(2) Peran Lurah, meliputi:

- a. menyusun kebijakan yang berkaitan dengan LKK;
- b. mamfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. menetapkan bantuan anggaran untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. mamfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi Kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerja sama Lembaga kemasyarakatan dengan Pihak Ketiga;
- f. memfasilitasi koordinasi unit pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi Kerjasama antar LKK dengan Pihak Ketiga;
- h. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD, LKK dan LAD;
- i. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKD, LKK dan LAD; dan
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan LKK dan LAD diwilayahnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Pendanaan pembentukan LKD, LKK dan LAD bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja desa;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Dana LKD, LKK dan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara LKD, LKK dan LAD.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) LKD, LKK dan LAD yang sudah ada dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan harus dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Pengurus LKD, LKK dan LAD yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa baktinya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

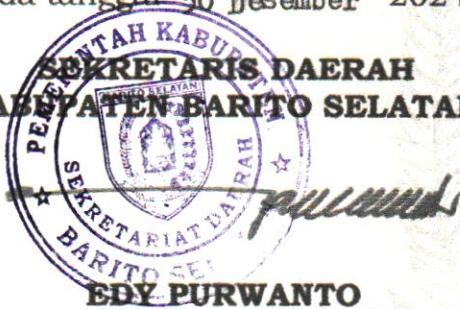
Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 40